



Syekh Nurjati

Jurnal Studi Sosial Keagamaan

The Harmonization of Religion and The State: A Study of The Indonesia Context

Harmonisasi Agama Dan Negara: Studi Atas Konteks Keindonesiaan

Theguh Saumantri

IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

Article Information:

Received : 10 Maret 2022

Revised : 19 April 2022

Accepted : 25 April 2022

Keywords:

Harmony, Religion, State, Indonesia

*Correspondence Address:

saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id

Abstract: Indonesian culture and civilization are supported by soft culture. Friendly nature makes Indonesia the embodiment. The presence of a harmonious religion and state is proof that Indonesia is a peaceful country free from regional conflicts. Harmony between religion and the state is permanently colored by equal cooperation. Religion has a broad role in realizing national development. Likewise, the State always involves religious figures and mass organizations to guard against development. Religion must enlighten its people so that they can accept and appreciate the fundamental values of the state, and the state must be able to protect all religious people. This study used a library research method by making books and library materials about religion and the state in Indonesia as references and primary sources in this study. Based on the research results, it was concluded that religion and the state in Indonesia were not opposite or even in conflict but complemented and strengthened each other and built fresh relations for the good sake of the people.

Abstrak: Kebudayaan dan peradaban Indonesia didukung oleh kebudayaan lembut (soft culture). Alam yang begitu bersahabat menjadikan perwujudan Indonesia. Kehadiran agama dan negara yang harmonis menjadi bukti bahwa Indonesia negara yang damai dan terbebas dari konflik regional. Dalam sebuah keharmonisan agama dan negara selalu diwarnai kerja sama yang setara antara keduanya. Agama memiliki peran yang luas dalam mewujudkan pembangunan nasional. Begitupun dengan Negara yang selalu melibatkan tokoh dan ormas keagamaan dalam mengawal pembangunan. Agama harus mencerahkan umatnya agar bisa menerima dan menghargai nilai-nilai dasar kenegaraan dan negara harus mampu melindungi segenap umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode yang kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan buku dan bahan-bahan kepustakaan tentang agama dan negara di Indonesia sebagai rujukan dan sumber primer dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa di Indonesia Agama dan negara tidak berseberangan bahkan berkonflik, melainkan saling mengisi dan menguatkan, membangun relasi yang sejuk demi kebaikan umat.

Pendahuluan

Mpu Prapanca tidak keliru melukiskan Indonesia di dalam kitab "Sutasoma"-nya dengan "Bhinneka Tunggal Ika" (*Diversity in unity atau Unity in diversity*). Kebudayaan dan peradaban Indonesia didukung oleh kebudayaan lembut (*soft culture*). Alam yang begitu bersahabat menjadikan perwujudan Indonesia sebagai negara *soft culture*.¹ Bahkan sebelum Islam datang menjadi agama mayoritas, sudah dikenal ada ajaran agama yang tergolong *soft culture* seperti agama Hindu dan Budha. Berbeda dengan kultur timur tengah yang dibentuk oleh alam yang panas, seperti padang pasir dengan budaya penduduk nomaden. Selain mendiami kawasan ideal dari segi iklim dan klimatologi, Indonesia juga bebas dari konflik regional, terutama di daerah bagian timur dan tengahnya. Dengan demikian Indonesia bisa memegang peran lebih besar dalam upaya untuk perdamaian di berbagai konflik kepanjangan di negara kawasan timur tengah.²

Agama dan negara harus memiliki peran dalam memberikan pencerahan terhadap semua warga bangsa, tanpa kecuali. Agama dioptimalkan dalam mendukung program-program kenegaraan dalam hal ini pemerintah, tanpa harus menyampingkan prinsip-prinsip dalam sebuah agama. Agama dan negara tidak bisa diperhadap-hadapkan satu sama lain, keduanya harus saling bergandengan secara harmonis. Agama harus mencerahkan umatnya agar bisa menerima dan menghargai nilai-nilai dasar kenegaraan. begitupun sebaliknya keberadaan negara harus mampu melindungi segenap umat beragama, termasuk warganya yang memilih untuk tidak beragama sekalipun atau hanya beraliran kepercayaan.³

Indonesia dengan konsep negara demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di negara mayoritas muslim terbesar ternyata menjadi acuan banyak negara yang menginginkan hidup tenang dengan mayoritas muslim di dalamnya. Indonesia telah berhasil mendekatkan Islam dengan demokrasi yang darinya melahirkan legislasi syariah yang banyak menguntungkan kaum muslim, tanpa

¹ Deni Miharja, "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 1 (June 2, 2014): 189–214, <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>.

² Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

³ Muhamad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara, Dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001).

mencederai agama lain.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia sudah terjalin secara harmonis. Agama dan negara memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi hak dasar manusia dan mewujudkan kesejahteraan tanpa memandang perbedaan.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai bahasan penelitian. Adapun sumber data yang dipakai yaitu buku-buku tentang agama dan negara Indonesia sebagai rujukan sumber primer dalam penelitian ini dan sumber data sekunder diambil dari artikel, informasi maupun catatan hasil penelitian yang terdahulu. Dalam merinci dan mengolah data maka digunakan suatu langkah yakni melakukan klasifikasi data-data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mendapatkan suatu gambaran terperinci dari objek penelitian.⁵

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Agama

Dalam mazhab keagamaan Indonesia memiliki kekhususan yakni mazhabnya lebih homogen (Sunni). Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, hal yang tak terbayangkan jika Indonesia yang super heterogen ini dikotak-kotakkan lagi oleh mazhab dan aliran maka sudah barang tentu akan lebih merepotkan bangsa ini.⁶ Sebagai contoh Kota Beirut dan Kota Baghdad sekarang terpecah-belah karena pertentangan dua komunitas yang berbeda mazhab dan aliran. Di Beirut ada milisi Suni dan ada juga milisi Syiah. Hal yang serupa juga terjadi di Baghdad dan Suriah.⁷

⁴ Yudi Junadi, *Relasi Negara & Agama Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Bandung: IMR Press, 2012).

⁵ Johan Setiawan. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

⁶ Nurcholis Madjid, "Agama Dan Negara Islam: Sebuah Telaah Atas Fiqh Siyasi Sunni," KKA (Jakarta, 1991).

⁷ Yon Machmudi, *Timur Tengah Dalam Sorotan Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia* (Bandung: Bumi Aksara, 2021).

Berbagai kekhususan yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap fungsi agama dalam sistem kebangsaan. Di antara fungsi utama agama dalam kehidupan bernegara ialah mencerahkan umat dan segenap warga negara, yaitu bagaimana agar nilai-nilai agama diarahkan mendukung tujuan negara tanpa harus mengenyampingkan prinsip-prinsip agama itu sendiri.⁸

Dalam NKRI fungsi agama seperti ini sudah teruji selama puluhan tahun. Agama dan negara saling mendukung satu sama lain. Agama bisa berkontribusi untuk mewujudkan tujuan negara tanpa menafikan substansi ajarannya sendiri. Bahkan ajaran agama digunakan sebagai motivasi dalam mempercepat proses pencapaian tujuan negara dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebaliknya negara juga bisa memfasilitasi dan sekaligus melindungi keberadaan nilai-nilai ajaran agama di dalam masyarakat.⁹

Salah satu fungsi konkrit agama ialah menjanjikan ketenangan, kedamaian, kearifan, keadilan, dan ketentraman kepada pemeluknya. Namun semua ini bisa terjadi tentu saja jika agama diberi peran efektif untuk memberikan pencerahan terhadap umatnya.¹⁰ Efektif atau tidaknya sebuah agama dalam mencerahkan umatnya dapat diukur sejauh mana peran dan partisipasi toth dan pemeluk agama dalam pembangunan. Jika agama semakin menyatu dengan pemeluknya dan berperan aktif dalam pembangunan, berarti pencerahan agama sangat efektif. Akan tetapi jika sebaliknya agama dan pemeluknya semakin berjarak, semakin jauh dengan pembangunan maka pertanda pencerahan agama tidak memiliki efektifitas. Apalagi jika nilai-nilai agama dan negara dipersandingkan maka tentu ada sesuatu yang salah, menyalahi konsep dasar yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa.¹¹

Fenomena yang terjadi saat ini ialah terjadi kontradiktif di masyarakat terkait hubungan antara agama dan pemeluknya. Tentunya hal seperti tidak menjadi menggembirakan di dalam realitas kehidupan. Terjadinya kesemerakan beragama dan tidak diikuti dengan penghayatan dan kedalaman makna.

⁸ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

⁹ Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional* (Jakarta: Media Komputindo, 2014).

¹¹ Studi Islam Kontemporer, *Studi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCISOD, 2018).

Akibatnya sering terjadi adanya fenomena kepribadian ganda (*split personality*) bagi umat beragama, khususnya umat Islam.

Umat Islam sedang ada di persimpangan jalan. Dalam urusan agama seolah mereka mengesankan agama terlalu dogmatis sementara realitas sosialnya begitu rasional. Agama dirasakan lebih membatasi sementara realitas kehidupannya begitu liberal. Agama dikesankan terlalu berorientasi pada masa lalu sedangkan lingkungan profesinya sangat berorientasi pada masa depan. Pranata sosial keagamaan dirasakan begitu konservatif sementara lingkungan kerjanya sedemikian canggih.¹² Norma-norma agama dirasakannya sedemikian statis dan terkesan kaku sementara dunia kerjanya sedemikian dinamis dan mobile. Suasana batin keagamaan dikesankan amat tradisional sementara dunia pergaulan sehari-hari di tempat kerja dan lingkungannya sedemikian modern. Kajian-kajian keagamaan dirasakan terlalu tekstual sementara kajian umum sedemikian kontekstual. Pendekatan-pendekatan agama terkesan begitu kualitatif-deduktif sementara pendekatan keilmuan sosial sedemikian kuantitatif-induktif.¹³

Meski demikian, dengan pengalaman yang dimiliki, Bangsa Indonesia akan mampu melewati tantangan ini. Pengamatan tersebut adalah terbentangnya corak keagamaan yang *soft*, yang akan memudahkan bangsa ini untuk terus mencari titik temu demi persatuan dan kesatuan NKRI. Bangsa ini akan terus merawat agama sebagai unsur pemersatu bangsa, karena sepanjang sejarahnya, agama senantiasa di garis terdepan, baik di masa perjuangan merebut kemerdekaan, maupun dalam mengisi pembangunan pasca kemerdekaan.¹⁴

Konsepsi Negara

Terdapat tiga istilah yang merepresentasikan hubungan agama dan negara dalam kajian para intelektual, yaitu negara agama, agama negara dan negara sekuler. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda bahkan perbedaan tersebut

¹² Daniel Lucas Lukito, "Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme, Dan Dialog Antar Agama," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (2012): 251–79, <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i2.269>.

¹³ Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.

¹⁴ Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme Dan Pluralisme* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019).

sangat luas. Negara agama adalah konsep bernegara yang menempatkan agama sebagai landasan hukum, norma dan sistem bernegara. Negara yang termasuk dalam kategori agama negara diantaranya sudi arabia, yordania, kuwait, syria, iran, dan sejumlah negara teluk lainnya.¹⁵

Selanjutnya model agama negara, yaitu suatu konsep negara yang mengklaim agama sebagai agama resmi, namun tidak mendeklarasikan sebagai negara agama. Contohnya adalah negara malaysia. Konstitusi malaysia menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama resmi bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bagian persekutuan. Perbedaannya dengan negara agama terletak pada fungsi agama, di mana yang disebut sebagai agama resmi lebih kepada kepentingan seremonial dan di sisi lain hukum dan perundang-undangannya tidak sepenuhnya mengacu pada apa yang tercantum pada kitab agama tersebut. Semua proses pembentukan produk hukum dan perundang-undangan ditentukan melalui proses demokrasi yang mengakomodir berbagai varian yang ada di masyarakat.¹⁶

Adapun negara sekuler, meski sangat sulit mendefinisikan secara benar, dipahami sebagai negara yang membagi urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah, sementara agama diserahkan pengaturannya kepada pemimpin agama, bertujuan menghindari kerancuan antara negara dan agama. Konsep sekuler dalam definisi ini dapat dijumpai di negara-negara mayoritas penduduknya non-muslim, seperti di Eropa dan Amerika, juga di negara-negara muslim, seperti Turki yang semenjak dipimpin oleh presiden pertamanya, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1930 hingga saat ini tetap mengklaim sebagai negara sekuler.¹⁷

Sedangkan definisi “Negara Islam” sekarang menjadi sedemikian kabur ukurannya. Apakah yang akan diukur populasi penduduknya, eksistensi pemimpinnya, atau kekuatan pengaruh muslim di negerinya? Apakah yang secara tekstual dalam konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara, negara Islam atau hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya? Lebih tidak jelas lagi jika populasi muslim di sebuah negara berimbang dengan kelompok agama lain.

¹⁵ Bahktiar Effendi, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁶ Muhammad Anang Firdaus, “Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 3 (2014): 165–74.

¹⁷ Yusafri Rasyidin, “Menjelajahi Pemikiran Cak Nur Tentang {Agama} Dan {Negara},” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44.

Banyak negara secara simbolik sebagai negara Islam tetapi eksistensi syari'ahnya masih jauh dari maqashid asy-syari'ah. Sebaliknya ada negara yang tidak mengeksplisitkan Islam sebagai agama negara atau hak-hak istimewa lainnya, tetapi substansi ajaran dan syari'ahnya dengan bebas diterapkan disana.¹⁸

Sebagian sumber menyebut bahwa negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh sosok pemimpin Islam. al-mawardi menyederhanakan pengertian kepala negara sebagai: *khalifah an-nubuwwah fi hirasah ad-din wa siyasa ad-dunya* (kepala negara ialah seorang pewaris nabi untuk menjaga keutuhan agama dan kehidupan dunia). Sikap yang sama juga ditunjukkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menganggap keberadaan kepala negara dalam suatu negara tidak masuk wilayah akidah dan ibadah, tetapi masuk di dalam wilayah ijthad manusia.¹⁹

Pendapat berbeda digulirkan kelompok moderat yang mengajak segenap warga NKRI tidak terjebak kepada simbol dan atribut agama secara formal, tetapi lebih mengacu kepada kenyataan bahwa sekiranya dalam suatu kondisi ada seorang yang lebih memenuhi syarat jauh melebihi kriteria ideal yang dimiliki calon muslim, maka sebaiknya calon ideal secara substansial itu lebih berhak diangkat sebagai Pemimpin.²⁰

Negara Indonesia meskipun tidak menyebut diri sebagai negara Islam, namun secara substansi syariat Islam diadopsi ke dalam sistem perundang-undangan. Syariat Islam tentang pernikahan, haji, zakat, dan wakaf misalnya, kini telah memiliki ketetapan sebagai undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah model ideal bentuk sebuah negara plural.²¹

Indonesia bukanlah negara agama yang mengakui salah satu agama sebagai sumber dasar bernegara, bukan juga negara sekuler yang tidak mentolerir campur tangan agama dalam urusan negara. Indonesia adalah negara pancasila di mana semua penganut agama bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Negara menjamin di bumi Indonesia ini tidak ada agama eksklusif

¹⁸ Zaprukhkan, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Dalam Islam," *Tajdid* 22, no. 1 (2014): 105–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>.

¹⁹ Fadlan Kamali Batubara, *Metodologi Studi Islam "Menyingkap Persoalan Ideologi Dari Arus Pemikiran Islam Dengan Berbagai Pendekatan Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

²⁰ Ngainun Naim, "Kebangkitan Spiritualitas Masyarakat Modern," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013).

²¹ Said Agil Husain Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2013).

yang harus lebih dominan di antara agama-agama lainnya. Meskipun di antaranya ada agama mayoritas mutlak yang dianut oleh warganya.

Pancasila dan UUD 1945 menjamin dan sekaligus melindungi seluruh warga untuk beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Negara memberikan jaminan yang begitu luas bagi setiap agama untuk mengamalkan ajarannya. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan lainnya. Mengamalkan agama dalam konteks berbangsa dan bernegara harus mematuhi rambu-rambu agar tidak terjadi persinggungan satu sama lain yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.²²

Oleh karena itu, sebagai bentuk harmonisasi beragama dan bernegara maka keutuhan agama dan Negara perlu dipelihara dan dipertahankan. Semakin kokoh harmonisasi tersebut, semakin tangguh suatu bangsa. Tetapi sebaliknya jika semakin longgar, apalagi saling berhadapan-hadapan satu sama lain maka semakin lemah pula suatu bangsa. Sendi-sendi utama bangsa ini harus di maintain melalui institusi yang disepakati bersama.

Relasi Agama dan Negara

Relasi agama dan negara selalu menjadi isu panas sejak era kemerdekaan. Hal ini terlihat dari masing-masing kelompok mengajukan konsep negara sebagaimana keyakinannya, dari mulai negara agama, negara sekuler dan negara pancasila. Hingga akhirnya disepakati bahwa Indonesia menganut ideologi pancasila yang menempatkan semua agama sebagai nilai luhur budaya bangsa.²³

Dalam sebuah relasi agama dan negara selalu diwarnai kerja sama yang setara antara keduanya. Agama diwakili oleh tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan, diberi peran yang luas dalam mewujudkan pembangunan nasional. Negara maupun pemerintah selalu melibatkan tokoh dan ormas keagamaan dalam mengawal pembangunan. Indonesia dipandang sebagai model ideal hubungan agama dan negara.

²² Ulya Ulya, "Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Indonesia: Edisi Melawan Lupa," *Fikrah* 4, no. 1 (June 30, 2016): 64, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1609>.

²³ Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.

Keduanya selalu berjalan beriringan, tanpa menegasikan perannya masing-masing. Agama sebagai ajaran wahyu yang suci dan eksis dengan nilai-nilainya, sementara negara dengan kewenangannya mampu menjelma sebagai pelindung bagi umat beragama. Agama dan negara tidak berseberangan bahkan berkonflik, melainkan saling mengisi dan menguatkan, membangun relasi yang sejuk demi kebaikan warga.²⁴

Pemimpin negara biasanya disebut umara' (dari kata *amir*: pemerintah) dan pemimpin agama (Islam) biasanya disebut "ulama" (dari kata *'alim*: ahli ilmu agama). Umara dan ulama sama-sama memiliki fungsi di dalam masyarakat NKRI. Umara membutuhkan ulama untuk melegitimasi program pembangunan dan sekaligus memotivasi umat untuk mendukung program tersebut. Agama juga membutuhkan umara untuk memberi dukungan legal-formal berlakunya hukum-hukum agama.²⁵

Begitu pentingnya ulama di dalam negara maka sejumlah peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan nomenklatur Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti dalam UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal dan lain-lain. Sebaliknya pentingnya umara di dalam agama juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa/4: 59)

Undang-undang dan ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa tidak tepat untuk mendikotomikan peran ulama dan umara. Umara adalah pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, yang dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh berlawanan dengan prinsip yang dituntunkan agama dan bimbingan para ulama. Sedangkan ulama adalah representasi fungsi kenabian yang bertanggung jawab untuk menuntun masyarakat, termasuk umara, agar terjalin keharmonisan dan tetap di atas jalan

²⁴ Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.

²⁵ Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara Di Indonesia."

yang benar, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud: *“Ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para Nabi Saw tidak mewariskan dinar ataupun dirham (kekayaan), sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak”*. (HR. Abu Dawud).²⁶

Ulama adalah representasi dan sekaligus pengawal ajaran Al-Quran dan hadist, sedangkan para ulama lebih kepada implementator dari kebijakan universal yang digariskan oleh ulama dan tokoh-tokoh agama. Keduanya berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang ideal, sebuah masyarakat yang mandiri dan berjalan di atas landasan dan prinsip yang benar. Tidak benar jika satu sama lain saling mengklaim diri lebih benar atau lebih berperan. Keduanya ibarat satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda.²⁷

Kehadiran, fungsi dan peran ulama dalam konteks nation state berbeda-beda di setiap negara. Ada negara yang memberikan fungsi pengawasan dan sekaligus penentu kebijakan secara mutlak, dalam arti rumusan kebijakan pemerintah (*umara*) harus mendapatkan persetujuan dan legitimasi terakhir dari otoritas ulama. Negara seperti ini antara lain Iran, Afganistan dan beberapa negara Islam lainnya. Ada juga negara yang menempatkan ulama sebagai simbol tata kelola negara tetapi pemerintah (*umara*) lebih dominan dalam penentuan kebijakan. Dalam konstitusi jelas masih dicantumkan peran ulama, Negara seperti ini ialah Brunei Darussalam dan sejumlah negara mayoritas berpenduduk muslim lainnya.

Di Indonesia peran ulama sangat jelas sebagai bagian penting NKRI. Meskipun ulama tidak dicantumkan dalam UUD 1945 tetapi semangat Pembukaan UUD 1945 dan turunannya dalam bentuk UU sudah memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap ulama, sebagaimana disebutkan di atas. Kita mengenal ada majelis-majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia untuk agama Islam (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk agama Protestan, Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) untuk agama Katolik dan majelis-majelis

²⁶ Arif Shaifudin, “Pendidikan Islam Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2020): 29–40, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3929>.

²⁷ Ulya, “Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Indonesia: Edisi Melawan Lupa.”

agama Lainnya.²⁸ Urusan hukum positif merupakan domain pemerintah (*umara*) sedangkan domain hukum agama secara detail merupakan domain MUI atau majelis-majelis agama lainnya.

Dalam realitas agama dan negara dapat saling mengontrol satu sama lain. Agama bisa mengontrol negara agar tidak jatuh menjadi negara sekuler. Begitupun dengan negara mampu mengontrol penerapan ajaran agama agar tidak menjadi negara agama. Idealnya, kontrol antar keduanya sebaiknya terukur dengan mengacu pada kondisi objektif bangsa. Jika negara berada dalam kontrol ketat agama maka negara akan menjadi subordinasi dari kekuatan agama dan menjadilah negara sebagai negara agama seperti negara iran, pakistan, dan negara-negara lainnya.

Sebaliknya jika negara mengontrol ketat agama maka agama akan menjadi subordinasi kekuatan negara yang diwakili pemerintah. Jika hal ini terjadi maka dikhawatirkan bisa terjadi dua hal. Pertama, agama dirangkul dan dijadikan kekuatan legitimasi oleh penguasa untuk meraih loyalitas dan dukungan. Kedua, agama dijadikan target atau sasaran kebijakan, dan sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh eksistensi dan pengaruh yang luas kepada masyarakat. Karena agama dianggap sebagai rival yang menuntut loyalitas masyarakat.²⁹

Ketika sebuah rezim memeralat agama sebagai kekuatan legitimasi untuk mengukuhkan kekuasaan, maka pada saat yang sama agama akan tampil dengan wajah yang garang. Hal ini mengingatkan pada paruh pertama rezim orde baru yang mengontrol agama sedemikian kuat. Seolah-olah agama menjadi bagian dari ancaman strategis nasionalisme yang perlu diwaspadai. Akibatnya berbagai akronim menakutkan ikut lagi seperti kelompok fundamentalis, aliran sesat, NII dan akronim lainnya. Sebaliknya jika sebuah rezim memeralat negara sebagai kekuatan legitimasi guna mengukuhkan kekuasaan, maka saat itu agama akan ditekan sehingga dianggap sebagai ancaman nasionalisme yang amat berbahaya. Negara bisa jatuh ke dalam negara totaliter yang menganggap nilai

²⁸ Jeneman Pieter and John A. Titaley, "Hubungan Antar Agama Dalam Kebhinekaan Indonesia," *Waskita, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2014): 19–47, <https://ejournal.uksw.edu/waskita/article/view/157>.

²⁹ Junadi, *Relasi Negara & Agama Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Di Indonesia*.

dan ajaran agama sebagai rival nilai-nilai negara yang selalu harus dicurigai. Akibatnya negara bisa jatuh menjadi negara sekuler.³⁰

Agama dan negara harus saling mengontrol dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan Luhur bangsa. Jika hal ini bisa dicapai maka cita-cita dan tujuan agama dan negara bisa dicapai secara paralel. Satu sama lain saling mendukung dan tidak terkesan ada persaingan. Agama dan negara memang berpotensi berhadapan-hadapan satu sama lain, karena keduanya menuntut loyalitas penuh dari objek yang sama yaitu ada pada jalan kedamaian dan kesejahteraan.³¹

Independensi Agama dan Negara

Independensi agama dan negara dalam NKRI memungkinkan keduanya berjalan paralel membina masyarakat ideal. Agama dalam satu negara tidak selamanya tampil sebagai faktor independen. Agama sering tampil sangat dependen terhadap negara bahkan agama terkadang menjadi alat legitimasi para penguasa, begitupun sebaliknya. Bahkan negara kadang tampil maksimum menerapkan sendi-sendi kenegaraan karena direduksi oleh nilai-nilai keagamaan yang sedemikian kuat (*absolut*).

Masalah yang sama juga dapat terjadi jika nilai-nilai salah satu agama yang dianut di dalam masyarakat sedemikian kuat dan seolah menafikan nilai-nilai agama lain dan nilai-nilai budaya lokal menjadi tidak berdaya. Seperti halnya negara teokrasi yang sepenuhnya mendasarkan pilar-pilar kenegaraan dan kabangsaannya kepada agama tertentu. Pemilihan dan suksesi pemimpin diatur oleh kelompok yang dianggap paling otoritatif menurut pandangan agama. Kewenangan pemimpin dan masyarakat dibatasi oleh standar nilai yang dipersepsikan melalui kitab suci. Sedangkan pembacaan kitab suci tersebut didominasi oleh mereka yang dianggap paling ahli dalam memahaminya. Yang menjadi masalah dalam hal ini ialah ketika para ahli agama berbeda di dalam memahami teks Kitab Suci. Tidak jarang perbedaan itu meruncing menjadi sebuah konflik terbuka, terutama kalau sudah dimasuki kepentingan politik praktis.

³⁰ Ismail, *Islam, Konstitusionalisme Dan Pluralisme*.

³¹ Muhammad Alwi HS, "Islam Nusantara Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Menciptakan Moderasi Beragama," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 75–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8569>.

Pengalaman pahit seperti ini juga sering terjadi pada dunia Islam, mulai zaman Khulafaur Rasyidin sampai dunia Islam kontemporer saat ini.³²

Tidak terkecuali Indonesia juga pernah mengalami konflik internal karena perbedaan penafsiran. Contoh saat ini tentang keberadaan khalifah. Sebagian ulama menganggap khalifah adalah konsep yang ditawarkan Islam dan sebagian lainnya berpendapat khalifah sebagai konsep pemerintahan bukan tawaran Islam. Yang ditawarkan dalam Islam ialah etika politik yang luhur di dalam menjalankan roda pemerintahan. Pendapat terakhir ini menganggap Syari'ah Islam bukanlah sebuah konsep doktrinal yang mengatur mulai dari isi hati sampai kepada masyarakat dan negara. Ketegangan konseptual dalam hal ini seringkali sulit dihindari karena negara dan agama berkompetisi memperebutkan loyalitas individu dan masyarakat.³³

Simpulan

Agama dalam kehidupan bernegara memiliki fungsi utama yakni mencerahkan umat dan segenap warga negara, yaitu bagaimana agar nilai-nilai agama diarahkan mendukung tujuan negara tanpa harus mengenyampingkan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Negara menjamin di bumi Indonesia ini tidak ada agama eksklusif yang harus lebih dominan di antara agama-agama lainnya. Indonesia dipandang sebagai model ideal hubungan agama dan negara. Keduanya selalu berjalan beriringan harmonis, tanpa menegasikan perannya masing-masing. Agama sebagai ajaran wahyu yang suci dan eksis dengan nilai-nilainya, sedangkan negara dengan kewenangannya mampu menjelma sebagai pelindung bagi umat beragama.

³² Batubara, *Metodologi Studi Islam "Menyingkap Persoalan Ideologi Dari Arus Pemikiran Islam Dengan Berbagai Pendekatan Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya*.

³³ Faizal Amin and Rifki Abror Ananda, "Kedatangan Dan Penyebaran Islam Di Asia Tenggara: Telaah Teoritik Tentang Proses Islamisasi Nusantara," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2019): 67–100, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3069>.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Amin, Faizal, and Rifki Abror Ananda. "Kedatangan Dan Penyebaran Islam Di Asia Tenggara: Telaah Teoritik Tentang Proses Islamisasi Nusantara." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2019): 67–100. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3069>.
- Bahktiar Effendi. *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Batubara, Fadlan Kamali. *Metodologi Studi Islam "Menyingkap Persoalan Ideologi Dari Arus Pemikiran Islam Dengan Berbagai Pendekatan Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 3 (2014): 165–74.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.
- HS, Muhammad Alwi. "Islam Nusantara Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Menciptakan Moderasi Beragama." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 75–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8569>.
- Ismail, Faisal. *Islam, Konstitusionalisme Dan Pluralisme*. Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Junadi, Yudi. *Relasi Negara & Agama Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Di Indonesia*. Bandung: IMR Press, 2012.
- Kontemporer, Studi Islam. *Studi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCISOD, 2018.
- Lukito, Daniel Lucas. "Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme, Dan Dialog Antar Agama." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (2012): 251–79. <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i2.269>.
- Machmudi, Yon. *Timur Tengah Dalam Sorotan Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara, 2021.
- Madjid, Nurcholis. "Agama Dan Negara Islam: Sebuah Telaah Atas Fiqh Siyasi Sunni." KKA. Jakarta, 1991.
- Miharja, Deni. "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 1 (June 2, 2014): 189–214. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>.
- Muhamad Abid Al-Jabiri. *Agama, Negara, Dan Penerapan Syari'ah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Muharam, Ricky Santoso. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Munawar, Said Agil Husain. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press,

2013.

- Ngainun Naim. "Kebangkitan Spiritualitas Masyarakat Modern." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013).
- Pieter, Jeneman, and John A. Titaley. "Hubungan Antar Agama Dalam Kebhinekaan Indonesia." *Waskita, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2014): 19–47. <https://ejournal.uksw.edu/waskita/article/view/157>.
- Rasyidin, Yusafriada. "Menjelajahi Pemikiran Politik Cak Nur Tentang Agama Dan Negara." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.
- Shaifudin, Arif. "Pendidikan Islam Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2020): 29–40. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3929>.
- Ulya, Ulya. "Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Indonesia: Edisi Melawan Lupa." *Fikrah* 4, no. 1 (June 30, 2016): 64. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1609>.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Fungsional*. Jakarta: Media Komputindo, 2014.
- . *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Zaprul Khan. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Dalam Islam." *Tajdid* 22, no. 1 (2014): 105–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>.